



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0603/Pdt.G/2012/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JENAL,SH.MH dan IWAN SETIAWAN,SH, Pengacara dan Penasehat Hukum, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2012, Nomor : 0710/K/XI/2012, tertanggal 17 Oktober 2012, dan memilih domisili di kantor kuasanya Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

MELAWAN :

Termohon, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 01 Nopember 2012 yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor : 0603/Pdt.G/2012/PA.Bjr tanggal 17 Oktober 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Nopember 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah berumah tangga 2 bulan lamanya, sejak bulan Pebruari 2012 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2012 antara pemohon dan termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang,
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.
- Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu yang ke satu terhadap termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon prinsipal tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 12 Nopember 2012, demikian juga Termohon tidak hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 12 Nopember 2012 dan 28 Nopember 2012 Nomor : 0603/Pdt.G/2012/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal dan Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon tertanggal 25 januari 2012 Nomor : xxxxx yang dikeluarkan leh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu ;

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , tempat tinggal di Kota Banjar , dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga di tempat tinggal pemohon begitu juga sebaliknya ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan transportasi , tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kenal kepada Termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga di tempat tinggal pemohon begitu juga sebaliknya ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon hadir ke persidangan, sedangkan Pemohon prinsipal dan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan di tempat kediaman termohon, maka berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon berupa (P.1) Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya , oleh karenanya bukti tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga sejak Februari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga di tempat tinggal pemohon



begitu juga sebaliknya dan mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dapat diterima apabila sudah cukup jelas alasan perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Februari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga di tempat tinggal pemohon begitu juga sebaliknya yang puncaknya berpisah rumah sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut ;

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. Omay Mansur, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nurkhojin** dan **Drs. Slamet Basyir, M.Ag**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H.D. Cucu, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



KETUA MAJELIS

Drs. OMay Mansur, M.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Nurkhojin

Drs. Slamet Basyir, M.Ag

PANITERA PENGGANTI

H.D. Cucu, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 371.000,-

Catatan:

Putusan ini diberitahukan kepada termohon tanggal 04 Desember 2012